



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Kepala Biro/Kepala Pusat/Sekretaris Unit Utama/Direktur
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis
6. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perlu adanya Surat Edaran dalam penyerahan serah simpan karya cetak dan karya rekam serta pengurusan nomor ISBN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; dan
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

C. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini merupakan acuan/pedoman bagi seluruh pustakawan/pengelola perpustakaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam dari publikasi satuan kerjanya ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Perpustakaan Kemendikbud) serta Perpustakaan Nasional.

D. Pelaksanaan Serah Simpah Karya Cetak dan Karya Rekam

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki perpustakaan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain. Dalam Standar Nasional Perpustakaan Khusus, fungsi perpustakaan khusus adalah sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit, dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Dalam menjalankan fungsi sebagai pusat deposit, Perpustakaan Kemendikbud, dalam hal ini perpustakaan yang berada di bawah koordinasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, wajib mengumpulkan dan menyimpan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Karya cetak yang wajib diserahkan berbentuk buku, terbitan berkala, dan bahan kartografi, sedangkan karya rekam dalam bentuk analog dan digital. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Setiap unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyerahkan karya cetak sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan rincian 2 (dua) eksemplar untuk Perpustakaan Nasional, 1 (satu) eksemplar untuk Perpustakaan Provinsi, dan 2 (dua) eksemplar untuk Perpustakaan Kemendikbud paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
2. Setiap unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyerahkan karya rekam sebanyak 3 (tiga) salinan rekaman dengan rincian 1 (satu) salinan rekaman untuk Perpustakaan Nasional, 1 (satu) salinan rekaman untuk Perpustakaan Provinsi, dan 1 (satu) salinan rekaman untuk Perpustakaan Kemendikbud paling lambat 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
3. Perpustakaan masing-masing unit kerja mengumpulkan karya cetak unit kerjanya sebanyak 2 (satu) eksemplar dan karya rekam sebanyak 1 (satu) salinan rekaman.
4. Pengiriman karya cetak dan karya rekam ke Perpustakaan Nasional ditujukan kepada Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi, Gedung E Lantai 7, Jl. Salemba Raya Nomor 28A Jakarta dengan

menuliskan perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

5. Permohonan nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional dilakukan oleh masing-masing unit kerja dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan mencantumkan nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat pengantar beserta daftar terbitan yang diusulkan nomor ISBN ditembuskan kepada masing-masing sekretaris unit utama dan Perpustakaan Kemendikbud melalui pos-el ke perpustakaan@kemdikbud.go.id.
6. Perpustakaan Kemendikbud akan melakukan integrasi layanan Repositori Institusi Kemendikbud dengan layanan E-Deposit Perpustakaan Nasional. Integrasi layanan bertujuan untuk mempermudah unit kerja Kemendikbud dalam melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Unit kerja dapat menyerahkan karya cetak dan karya rekam melalui Repositori Institusi Kemendikbud dalam laman <http://repositori.kemdikbud.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih

Jakarta, 13 Oktober 2020

Sekretaris Jenderal,



Airun Na'im

NIP. 196012041986011001

Tembusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan